



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 009 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002  
DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002/Amd1-2006  
MENGENAI PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI  
RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1: PEMUTUS SIRKIT UNTUK  
OPERASI ARUS BOLAK-BALIK, SEBAGAI STANDAR WAJIB**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha serta tenaga kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0035 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1: Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-Balik Sebagai Standar Wajib;
  - b. bahwa untuk melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 146.A.KEP/BSN/9/2006 tanggal 8 September 2006 mengenai Amandemen atas Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1: Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-Balik dengan SNI 04-6507.1-2002/Amd1-2006;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002/Amd1-2006 MENGENAI PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PEMUTUS SIRKIT UNTUK OPERASI ARUS BOLAK-BALIK, SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1: Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-Balik dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Amandemen 1 Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

- (1) Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi tegangan rendah yang dipergunakan di rumah tangga dan sejenisnya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi SNI dinyatakan dengan sertifikat produk dan dibubuhi Tanda SNI sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0035 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-Balik Sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 009 TAHUN 2007  
TANGGAL : 3 Agustus 2007

**PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH  
PADA INSTALASI RUMAH TANGGA DAN  
SEJENISNYA - BAGIAN 1 : PEMUTUS SIRKIT UNTUK  
OPERASI ARUS BOLAK-BALIK**

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2007